



P E N E T A P A N

Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Sungai Bakau, 09 Juli 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: user@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 yang didaftarkan melalui sistem elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Anak Pemohon, tempat tanggal lahir Kotawaringin Barat, 12 Januari 2004 (umur 17 tahun, 11 bulan), Agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;
dengan calon istrinya:

Calon Istri Anak Pemohon, tempat tanggal lahir Nanga Bulik, 06 Desember 2003 (umur 17 tahun, 11 bulan), Agama Islam, pekerjaan Belum

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekerja, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;

Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon dan calon Istrinya, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan Surat Nomor: XXXX, tanggal 14 Oktober 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak awal Mei 2021 lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan Pemohon takut apabila keduanya melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam;
4. Bahwa Pemohon tidak mengetahui adanya Undang-undang terbaru mengenai batas usia minimal perkawinan, namun pernikahan antara anak Pemohon dan calon istrinya dari kedua belah pihak keluarga telah bersepakat untuk melaksanakan pernikahan secepatnya;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
7. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri Anak Pemohon**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon dapat menunda keinginannya menikahkan anaknya dan menjelaskan konsekuensi terkait permohonan Pemohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap berkehendak ingin menikahkan anaknya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon (calon besan Pemohon) telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahan anaknya dengan anak Pemohon, namun tidak berhasil, kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah memiliki anak bernama Calon Istri Anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa keluarga dari Anak Pemohon telah melamar Calon Istri Anak Pemohon untuk dinikahkan, akan tetapi ternyata anak Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan dan belum cukup umur untuk menikah, oleh karenanya KUA menolak menikahkan;
- Bahwa antara Calon Istri Anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat lainnya dan bukan saudara sesusuan serta Calon Istri Anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain selain anak Pemohon (Anak Pemohon) ;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sebagai orang tua telah merestui jika Calon Istri Anak Pemohon segera menikah dengan anak Pemohon, karena ia sebagai orang tua Calon Istri Anak Pemohon sudah tidak sanggup untuk menjaga pergaulan sehari-hari anaknya, sehingga takut keduanya melakukan hal-hal yang melanggar syariat agama Islam;
- Bahwa Anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Toko Bangunan dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon isterinya (Calon Istri Anak Pemohon) telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahannya sampai anak Pemohon cukup umur, namun tidak berhasil;

Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun, 10 (sepuluh) bulan ;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke KUA untuk menikahkan Anak Pemohon namun KUA menolak sebab Anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa calon isteri Anak Pemohon adalah Calon Istri Anak Pemohon, berumur umur 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa ia dan Calon Istri Anak Pemohon telah berhubungan erat (pacaran) selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan ingin segera menikah karena hubungan antara keduanya sudah begitu dekat, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa keinginan Anak Pemohon menikah dengan Calon Istri Anak Pemohon telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendak dari Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon sendiri bukan karena adanya paksaan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon berstatus jejaka (belum pernah menikah) dan sedangkan Calon Istri Anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini sudah tidak sekolah, terakhir SD;
- Bahwa Anak Pemohon sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik, dan ia sudah bekerja sebagai Karyawan Toko Bangunan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, dan bekerja sebagai agen jamu herbal dengan penghasilan antara Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa ia sudah meminang Calon Istri Anak Pemohon, dan telah disetujui oleh orang tua dan keluarga masing-masing;

Bahwa calon isteri anak Pemohon (Calon Istri Anak Pemohon) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon isteri anak kandung Pemohon bernama Calon Istri Anak Pemohon, berumur umur 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan anak Pemohon selama selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan ingin segera menikah karena hubungan antara keduanya sudah begitu dekat, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon sudah datang melamar Calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendak Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa keinginan Anak Pemohon menikah dengan Calon Istri Anak Pemohon telah mendapat restu dari orang tua dan keluarga masing-masing;
- Bahwa status Calon Istri Anak Pemohon adalah gadis (belum pernah menikah) dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini sudah tidak sekolah, pendidikan terakhir yang ditempuh SD;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan siap menjalankan tugas sebagai seorang istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: XXXX tanggal 17 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon NIK: XXXX tanggal 08 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Istri Anak Pemohon NIK: XXXX tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 20 Maret 2017, diterbitkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2021, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.5) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;
6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon Nomor NPSN XXXX yang dikeluarkan tanggal 16 Juni 2017 diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sungai Bakau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.6) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXX tanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, selanjutnya diberi tanda (P.7) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di RT. 007, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau karena anaknya belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Ngb



- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih, hampir 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon Istri anak Pemohon bernama Calon Istri Anak Pemohon sejak pacaran dengan anak Pemohon sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa calon Istri anak Pemohon sudah berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena hubungan antara keduanya sudah begitu dekat, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah, terakhir lulus SD;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Toko Bangunan, namun saksi tidak tahu besaran penghasilannya;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS SETDA Lamandau, bertempat tinggal di Jalan JC. Rangkap, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Anak Sambung Calon Besan Pemohon;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih, dan belum berumur 19 tahun ;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Calon Istri Anak Pemohon karena saksi sebagai saudara seapak dari Melida;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur sekitar umur 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena hubungan antara keduanya sudah begitu dekat, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi, terakhir kelas SD;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran dari pihak keluarga Anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Toko Bangunan, tapi saksi tidak tahu persis penghasilannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, agar bersabar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya serta orang tua calon isteri anak Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anak Pemohon dengan seorang wanita bernama Calon Istri Anak Pemohon, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut dan calon isterinya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 berupa fotokopi, dan P.7 berupa surat asli, yang mana surat-surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP Atas nama Pemohon terbukti bahwa Pemohon sekarang tinggal di wilayah Kotawaringin Barat, yang pada prinsipnya perkara ini seharusnya tidak dapat diperiksa di Pengadilan Agama Nanga Bulik, namun karena perkara *a quo* terdapat keterkaitan dengan perkara nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Ngb yang juga didaftarkan di Pengadilan Agama Nanga Bulik, untuk menghindarkan adanya disparitas putusan terhadap perkara yang berkaitan, maka berdasarkan pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019 perkara *a quo* dapat diajukan yang ke Pengadilan sama, sesuai dengan domisili salah satu orang tua/ wali calon suami/ istri, oleh karenanya perkara *a quo* masuk ke dalam kompetensi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4, dan 5 berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** lahir tanggal 12 Januari 2004 (17 (tujuh belas) tahun, 10 (sepuluh)

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan), sehingga secara materiil bukti tersebut memiliki relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi KTP Calon Istri Anak Pemohon, menunjukkan bahwa Calon Istri anak Pemohon telah dewasa dan berumur umur 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah terakhir anak Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon telah lulus Pendidikan SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, berumur 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan bulan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Calon Istri Anak Pemohon, berumur umur 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah berkehendak sendiri dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan sudah

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap siap menjadi kepala rumah tangga dan telah memiliki penghasilan dan dianggap cukup untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami;

- Bahwa Pemohon bersikeras dan berkehendak segera menikahkan anaknya karena hubungan antara keduanya sudah begitu dekat, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa status anak Pemohon bujang dan status calon isterinya gadis dan baik saat ini maupun sebelumnya, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun baik bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita adalah diharapkan sudah memiliki karakter kedewasaan dan kematangan, baik fisik maupun emosional, bahkan diharapkan telah siap dan bagi calon mempelai pria telah mampu memenuhi kebutuhan secara finansial, sedangkan bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang adalah *“...apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali...”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah berhubungan sedemikian erat tanpa ikatan perkawinan, sedangkan Pemohon dan juga calon besan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mengawasi pergaulan anaknya masing-masing, sehingga alasan tersebut relevan dengan keadaan yang bersifat memaksa sebagaimana maksud dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karenanya untuk menghindarkan anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon dari dampak negatif pergaulan bebas, dan pelanggaran nilai-nilai syariat Islam, oleh karenanya perlu diberikan akses berupa penetapan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ternyata hubungan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya, sehingga sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikhawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :



وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";*

2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (متفق عليه).

Artinya : *"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya";*

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan, untuk menikah dengan wanita bernama Calon Istri Anak Pemohon, berumur umur 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Anak Pemohon Bernama Anak Pemohon yang berumur umur 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Risky Fajar Sani, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

ttd

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	110.000,00

Terbilang: (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Ngb